

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Remisi merupakan pengampunan yang berupa pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada terpidana yang telah dianggap memenuhi ketentuan syarat-syarat menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu terpidana harus berkelakuan baik selama menjalani hukuman, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan syarat ini berlaku untuk semua tindak pidana umum termasuk kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Ditinjau dari hukum pidana Islam pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana kategorikan kepada *mashlahah mursalah* karena remisi ini dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' meski tidak ada nash yang secara tekstual membicarakan remisi sehingga penulis mengkategorikan remisi ini ke dalam *mashlahah mursalah*. Syarat untuk mendapatkan remisi tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana dalam Islam. Hal ini dapat dicermati dari kriteria atau syarat yang harus di penuhi oleh narapidana yakni, berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulangnya lagi. Menurut penulis hukum pidana

Islam dirasa lebih adil daripada hukum yang ada di Indonesia saat ini. Ini dapat terlihat dari diberikannya hak atau kewenangan melaksanakan ataupun tidak melaksanakan qishas oleh ahli waris khususnya pada jarimah pembunuhan, ini karena pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan remisi tetapi lainnya halnya dalam pidana qishas dan diyat, korban dan walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat. Sehingga pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut

B. Saran-Saran

1. Dilihat dari Keppres RI No 174 tahun 1999, remisi ini berlaku untuk pidana umum, padahal kejahatan itu berbeda-beda terlebih bagi tindak pidana pembunuhan yang jelas nyata menghilangkan nyawa manusia sehingga perlu adanya pembedaan, seperti halnya tindak pidana korupsi yang mempunyai undang-undang tersendiri tetapi peraturan untuk mendapatkan remisi menginduk pada peraturan yang sama yaitu Keppres RI No 174 tahun 1999.
2. Lembaga pemasyarakatan sebenarnya mempunyai tujuan yang baik tetapi akan lebih baik lagi jika aparat yang berada didalamnya mempunyai dedikasi untuk benar-benar menegakkan dan memberikan pembinaan yang

baik pula sehingga tidak ada lagi narapidana yang bisa keluar jalan-jalan dengan cara menyogok aparat terkait.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keputusan Presiden Ri Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi) ”.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun, guna menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.